

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI**  
**INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN**  
**KORBAN**



**Disusun Oleh:**

**FAIZUR RAHMAN**

**NIM: 2120123033**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di*  
*Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**TAHUN 2024**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

(Faizur Rahman, 2120123033, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 105 hlm, 2024)

Pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H dan Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

Notaris sebagai salah satu profesi hukum secara garis besar mendapat kewenangan dari undang-undang untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Eksistensi karyawan notaris pada tataran praktik juga berkaitan dengan kewajiban notaris dalam menghadirkan saksi ketika sebagai syarat dalam minuta akta. Saksi tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN hadir ketika notaris membacakan akta. Atas dasar ini, karyawan notaris secara tidak langsung dapat berperan sebagai saksi instrumenter mengingat adanya faktor kedekatan dengan notaris. Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta.. Maka dari itu tesis ini mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta, Berdasarkan Undang- Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab karyawan sebagai saksi instrumenter notaris dalam pembuatan akta? 2. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter oleh LPSK ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah: 1) karyawan notaris dengan notaris mempunyai hubungan hukum sebagai pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja. Hubungan ini pada dasarnya bersifat sub-ordinasi sehingga notaris bertanggung jawab penuh atas tindakan karyawan ketika membantunya melaksanakan tugas dalam jabatannya 2) Bagi karyawan notaris sebagai saksi intrumenter, merujuk pada UU No.13/2006 perlindungan oleh LPSK dilakukan dengan: (i) mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK; (ii) pemeriksaan permohonan oleh LPSK; (iii) dalam waktu 7 hari LPSK akan memberi keputusan; (iv) apabila permohonan telah memenuhi syarat, saksi akan menandatangani pernyataan dan LPSK akan memberikan perlindungan. Perlindungan dalam UU No.13/2006 memang tidak mengatur secara khusus menegani saksi dalam peresmian akta dan menempatkan sifat menyeluruh untuk seluruh saksi dalam perkara di pengadilan.

*Kata kunci: Notaris, Karyawan Notaris, Saksi Instrumenter, Perlindungan LPSK*

# LEGAL PROTECTION OF NOTARY EMPLOYEES AS INSTRUMENTAL WITNESSES IN THE MAKING OF DEEDS, BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2006 CONCERNING THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS

## ABSTRACT

Notary as one of the legal professions is largely authorized by law to certify and witness various agreements, wills, deeds and so on. The existence of notary employees at the practical level is also related to the notary's obligation to present witnesses as a requirement in the deed minutes. The witness according to Article 16 paragraph (1) UUN letter m is present when the notary reads out the deed. On this basis, the notary employee can indirectly act as an instrumental witness given the proximity factor with the notary. Instrumental witnesses are witnesses in a notarial deed who are witnesses who participate in the making of the deed. Therefore, this thesis takes the title Legal Protection of Notary Employees as Instrumental Witnesses in Making Deeds, Based on Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. The problem formulations in this research are: 1. What is the position and responsibility of employees as notary instrument witnesses in making deeds? 2. How is the concept of legal protection for notary employees as instrumentary witnesses by LPSK in terms of Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection? This research uses normative juridical legal research methods, namely research that specifically examines the law and systematizes the legal materials studied with a statutory approach. The results of this research are: 1) Notary employees and notaries have a legal relationship as workers and employers based on a work agreement. This relationship is basically sub-ordinate so that the notary is fully responsible for the actions of employees when helping him carry out tasks in his position 2) For notary employees as instrument witnesses, referring to Law No.13/2006 protection by LPSK is carried out by: (i) submitting a written application to LPSK; (ii) examination of the application by LPSK; (iii) within 7 days LPSK will provide a decision; (iv) if the application has met the requirements, the witness will sign a statement and LPSK will provide protection. Protection in Law No.13/2006 does not specifically regulate witnesses in the inauguration of deeds and places a comprehensive nature for all witnesses in court cases.

*Keywords: Notary, Notary Employee, Instrumental Witness, LPSK Protection*

